



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# PAM Jaya Usulkan Restrukturisasi Kontrak Privatisasi Air

Renegosiasi kontrak diklaim sebagai jalan tengah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung.

**Gangsar Parikesit**

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) mengusulkan restrukturisasi perjanjian kerja sama dengan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra). Ketua Badan Pengawas PAM Jaya, Haryo Tienmar, mengatakan renegosiasi kontrak merupakan jalan tengah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA), yang memerintahkan penghentian kebijakan privatisasi air bersih di Ibu Kota.

Menurut Haryo, melalui restrukturisasi kontrak kerja sama itu, nantinya seluruh pengelolaan air bersih di Ibu Kota tidak lagi dilakukan Palyja dan Aetra. "Itu tetap mengacu pada putusan MA," tuturnya ketika dihubungi *Tempo*, kemarin.

Pada 10 April 2017, Mahkamah mengabulkan permohonan kasasi Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Dalam amar putusannya, Mahkamah menilai kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra sejak 6 Juni 1997 melanggar aturan. Hakim kasasi pun memerintahkan para tergugat menghentikan kebijakan privatisasi air minum di DKI dan mengembalikan pengelolannya kepada PAM Jaya.

Masalahnya, dalam putusannya, Mahkamah tidak menyebutkan perjanjian kerja sama PAM Jaya dengan Palyja dan Aetra itu batal. Hal itulah yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat dalam melaksanakan putusan Mahkamah.

Menurut Haryo, tidak salah jika PAM Jaya masih

melibatkan pihak swasta untuk mengelola air bersih. Dasarnya ialah Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 56 Peraturan Pemerintah 122/2015 menyebutkan, jika badan usaha milik daerah tidak mampu membiayai kebutuhan sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan, dapat dilakukan kerja sama dengan swasta. "Menghentikan swastanisasi itu bukan berarti tidak bisa bekerja sama dengan swasta," ujar Haryo.

Haryo menjelaskan, nantinya Palyja dan Aetra masih bisa dilibatkan pada bagian produksi air bersih. Adapun PAM Jaya bisa menangani bagian pelayanan kepada masyarakat. "Air akan dialirkan ke mana itu bakal berada di tangan PAM Jaya," katanya.

Menurut Haryo, jika PAM Jaya memutuskan kontrak Palyja dan Aetra sebelum periode kerja sama itu habis, dua operator air tersebut akan menggugat perusahaan daerah itu ke arbitrase internasional. Proses persidangan di arbitrase internasional itu juga memakan waktu dan memerlukan banyak biaya.

Haryo mengklaim, dengan restrukturisasi kontrak kerja sama, nantinya utang PAM Jaya kepada Palyja yang berasal dari kewajiban *shortfall*—selisih biaya produksi dan penerimaan—bisa lunas. Utang PAM Jaya kepada Palyja saat kontrak kerja sama itu berakhir pada 2023 diperkirakan mencapai Rp 6,7 triliun. "Kalau renegosiasi kontrak, otomatis itu (utang) tidak akan ada lagi," tuturnya.

Kerugian PAM Jaya aki-

bat kontrak privatisasi air juga terungkap dalam hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DKI Jakarta. Dalam laporan evaluasi kinerja PAM Jaya tahun buku 2016, BPKP mencatat kerugian yang diderita perusahaan daerah itu akibat kontrak kerja sama swastanisasi air sejak 1998 sebesar Rp 1,26 triliun.

Menurut laporan hasil evaluasi tersebut, PAM Jaya juga harus membayar kewajiban *shortfall* kepada Palyja senilai Rp 266,5 miliar dan Aetra Rp 173,8 miliar. Selain itu, ekuitas negatif PAM Jaya tercatat Rp 945,8 miliar.

Haryo mengklaim Palyja dan Aetra mau melaksanakan renegosiasi kontrak itu. "Mereka sepakat duduk bareng," ujarnya.

Anggota Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum, Tatak Ujiyati, menuturkan, jika restrukturisasi kontrak kerja sama itu tidak melanggar putusan Mahkamah dan undang-undang, pilihan tersebut bisa ditempuh. "Tapi apakah itu (renegosiasi) menjadi pilihan terbaik atau enggak, masih dalam kajian," ucapnya.

Di samping melalui restrukturisasi, Tim Evaluasi bentukan Gubernur DKI Anies Baswedan itu merekomendasikan sejumlah opsi, di antaranya pembelian saham Palyja dan Aetra oleh pemerintah DKI Jakarta. Tim Evaluasi juga membedah risiko penghentian kontrak di tengah jalan atau meneruskan kontrak hingga berakhir pada 2023.

Bila kontrak privatisasi air itu diputus sebelum waktunya, Palyja dan Aetra bisa menggugat pemerintah

DKI dan PAM Jaya. Jika kalah dalam gugatan itu, pemerintah DKI berpotensi terkena denda Rp 1,9 triliun. Sebaliknya, bila kontrak privatisasi air dengan operator swasta berlanjut hingga 2023, PAM Jaya berpotensi berutang hingga Rp 6,79 triliun kepada operator swasta. Perkiraan utang itu berasal dari kewajiban PAM Jaya menanggung *shortfall* alias selisih biaya produksi dan penerimaan operator swasta.

Direktur Operasional Aetra, Lintang Hutasoit, menyambut baik jika PAM Jaya mengusulkan renegosiasi kontrak dalam melaksanakan putusan Mahkamah. "Kan (PAM Jaya dan operator swasta) juga bisa berbagi peran," tuturnya.

Adapun Presiden Direktur Palyja, Robert Rerimassie, belum bisa berkomentar banyak terkait dengan usul renegosiasi itu. "Kami menunggu sikap pemerintah," katanya.

Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta, Nelson Nikodemus, mendesak pemerintah DKI dan PAM Jaya melaksanakan putusan Mahkamah tanpa perlu renegosiasi kontrak dengan Palyja dan Aetra. "Penyerahan pengelolaan air ke swasta itu melawan hukum," ujarnya.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# PAM Jaya Usulkan Restrukturisasi Kontrak Privatisasi Air

## Rencana Setelah Negosiasi Ulang

**K**ETUA Badan Pengawas PAM Jaya, Haryo Tienmar, mengusulkan renegotiasi perjanjian kerja sama untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Setelah restrukturisasi kontrak dengan Palya dan Aetra itu disepakati, PAM Jaya bisa turun untuk menangani pelanggan.

Haryo menjelaskan, dengan kewenangan tersebut, PAM Jaya bisa menentukan ke mana air akan dialirkan. "Kami akan mendistribusikan air pada masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak-banyaknya." Di samping itu, kata Haryo, PAM Jaya nantinya bisa membangun instalasi pengolahan air.

Setelah renegotiasi kontrak kerja sama itu, Haryo berharap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta bakal menyetujui penyertaan modal bagi PAM Jaya untuk berinvestasi. "Kalau kami investasi tapi kontraknya enggak diubah, takut melanggar hukum," kata dia.

Sebagai dasar renegotiasi, Haryo merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, yang mengatur kerja sama dengan swasta. Berikut ini petikan sejumlah pasal peraturan tersebut.

### Pasal 56

#### Ayat

Dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerja sama dengan swasta dengan prinsip tertentu.

#### Ayat 2

Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi:

1. Surat izin pengambilan air dimiliki oleh BUMN atau BUMD.
2. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerja sama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.

#### Ayat 3

Kerja sama dengan swasta hanya dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Investasi pengembangan SPAM dan atau pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan produksi.
2. Investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD yang bersangkutan.
3. Investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis kinerja.